

*Peluang Penerapan Konsep Plea  
Bargain pada Rancangan KUHAP  
dalam Perspektif Kekuasaan  
Kehakiman*

**NANI INDRAWATI., SH., MHum.  
WAKIL KETUA PT PONTIANAK**

- Konsep pengakuan bersalah Terdakwa pada “Jalur Khusus” menurut RUU KUHP adalah mirip dengan *Plea Bargaining* di negara yang menganut *common law system*, antara lain Amerika Serikat;
- *Plea Bargaining* dalam *Black’s Law Dictionary*, diartikan sebagai suatu kesepakatan perundingan antara Penuntut Umum dan Terdakwa dimana Terdakwa mengaku bersalah atas tindak pidana tertentu atau atas lebih dari satu tuntutan, sehingga Penuntut Umum menuntut hukuman ringan atau membebaskan dari tuntutan atas tindak pidana lainnya;

➤ RUU KUHAP memuat berbagai pembaharuan, antara lain adanya konsep pengakuan bersalah yang terkandung dalam “Jalur Khusus” dalam Pasal 199, sebagai salah satu pilihan untuk menyelesaikan perkara di pengadilan dengan cepat dan efisien.

## **KUHAP :**

- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tidak mengenal prosedur penyelesaian perkara dengan “jalur khusus”, hal ini dikarenakan tiap perkara yang disidangkan, harus melalui tahapan sesuai dengan mekanisme sistem peradilan pidana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

➤ Prinsip pembuktian dalam KUHAP : hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan (*notoire feiten*), satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), dan keterangan (pengakuan) Terdakwa tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah (*non self incriminations*) dan terjadi pergeseran dalam peradilan pidana menjadi peradilan yang adil dan wajar (*due process of law*), mengutamakan asas persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) dan praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) serta lebih memberikan perlindungan terhadap HAM.

- Pasal 189 ayat (3) KUHAP: “Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri”.

Keterangan Terdakwa di sidang pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi diri Terdakwa sendiri;

- Pasal 189 ayat (4) KUHAP berbunyi: “Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.

➤ KUHAP mengatur bahwa pengakuan Terdakwa tidak menghapuskan kewajiban Penuntut Umum untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, sehingga mensyaratkan bahwa pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut perlu untuk dilakukan;

## **RUU KUHAP :**

➤ Konsep pengakuan bersalah dalam “Jalur Khusus”, terdapat dalam Pasal 199 RUU KUHAP, yang bunyinya:

(1) Pada saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan, Terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, Penuntut Umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat;



(2) Pengakuan Terdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

**(3) Hakim wajib:**

a. Memberitahukan kepada Terdakwa mengenai hak-hak yang dilepaskannya dengan memberikan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

b. Memberitahukan kepada Terdakwa mengenai lamanya pidana yang kemungkinan dikenakan;

c. Menanyakan apakah pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara sukarela.

(4) Hakim dapat menolak pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan Terdakwa.

(5) Dikecualikan dari Pasal 198 ayat (5), penjatuhan pidana Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi  $\frac{2}{3}$  dari maksimum pidana tindak pidana yang didakwakan;

➤ Pasal 198 ayat (5) RUU KUHAP: “Pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap Terdakwa paling lama 3 (tiga) tahun”.

- pengaturan *plea bargaining* di AS berbeda dengan “jalur khusus” dalam RUU KUHP, sehingga tidak tepat jika disebut sebagai *plea bargaining*;
- “Jalur khusus” diberikan kepada Terdakwa yang mengakui perbuatan yang didakwakan, yang mengakibatkan Terdakwa akan disidangkan dengan menggunakan sidang acara pemeriksaan singkat, perubahan proses tersebut diharapkan mempercepat penyelesaian perkara dan menjadi lebih efisien.

- RUU KUHAP mengatur secara terbatas mengenai tindak pidana yang dapat diproses menggunakan “jalur khusus”, tim perumus mengacu pada konsep *plea bargaining* di Rusia yang tertutup untuk kejahatan serius;
- “Jalur Khusus” hanya dapat digunakan terhadap tindak pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun;
- Dalam RUU KUHAP Terdakwa yang mengakui perbuatannya tidak dapat melakukan kesepakatan dengan Penuntut Umum mengenai lama hukuman yang diterimanya.

- Terdakwa tidak dapat bernegosiasi mengenai dakwaan apa yang akan didakwakan kepadanya karena kesempatan pengakuan bersalah setelah Penuntut Umum membacakan surat dakwaan di depan persidangan;
- RUU KUHAP mengatur bahwa **Hakim tetap berperan penting** dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;
- Tim perumus lebih memilih persidangan yang terbuka dan diputuskan oleh hakim dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa.

- Tujuan dimuatnya ketentuan “jalur khusus” dalam RUU KUHAP adalah agar proses beracara dalam penyelesaian perkara pidana dengan kriteria tertentu lebih cepat dan efisien;
- Hal tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : **Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.** Dan Pasal 4 ayat (2) : Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan **untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.**

## KESIMPULAN :

- ✓ Pengakuan bersalah dari Terdakwa melalui “jalur khusus” dalam RUU KUHAP adalah berbeda dengan *plea bargaining* yang berkembang di beberapa negara;
- ✓ Pengakuan bersalah pada “Jalur Khusus” tidak menggunakan negosiasi (*negotiation before trial*) sebagai dorongan dari Penuntut Umum agar Tersangka/Terdakwa mengakui kesalahannya, yang berlaku dalam praktek *plea bargaining* di beberapa negara;
- ✓ Praktek serupa *plea bargaining* (dalam RUU KUHAP disebut “jalur khusus”) menjadi pilihan yang tidak dapat dihindarkan, ketika peradilan pidana mengalami penumpukan perkara yang harus segera ditangani;

✓ “Jalur khusus” dalam RUU KUHP, tidak serta merta merubah seluruh tatanan sistem peradilan pidana yang ada, melainkan akan memberikan ruang tersendiri dalam peradilan pidana, khususnya penyelesaian perkara tindak pidana yang ancamannya tidak lebih dari 7 tahun penjara agar proses beracara lebih cepat dan efisien, serta didukung dengan adanya pengakuan bersalah Terdakwa sebagai dasar Hakim memperoleh keyakinan dalam memutus perkara;



- ✓ Rumusan “Jalur Khusus” dalam RUU KUHAP masih berorientasi pada Terdakwa (*offender centered*) dan hanya menguntungkan bagi pihak Terdakwa saja, karena jika Terdakwa telah mengaku bersalah dimuka sidang dan Hakim menerima pengakuan tersebut, maka ia berhak memperoleh keringanan pidana, sehingga hak korban menjadi tidak diperhatikan;
- ✓ “Jalur khusus” selaras dengan prinsip peradilan : cepat, sederhana dan biaya ringan (UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

- Melalui “Jalur Khusus” ini Hakim tetap berperan penting dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;
- Tim perumus RUU KUHAP lebih memilih persidangan yang terbuka dan diputuskan oleh Hakim dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam proses jalur khusus.

TERIMA KASIH